



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran
2. Tempat lahir : Sidodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 23/13 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DUS VI KAMPUNG SIDODADI KEC. BANGUN
REJO KAB. LAMPUNG TENGAH
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yono Alias Yurnalis Alias Ambran Bin Diran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 41/Pid.B/2017/PN Gns tanggal 7 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2017/PN Gns tanggal 7 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YONO ALIAS YURNALIS ALIAS AMRAN BIN DIRAN**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke 4, dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YONO ALIAS YURNALIS ALIAS AMRAN BIN DIRAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah jaket merah putih biru **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa **YONO ALIAS YURNALIS ALIAS AMRAN BIN DIRAN** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YONO ALIAS YURNALIS ALIAS AMRAN BIN DIRAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi Yoga Panji Andika Bin Amat Antoni, saksi Deby Angraini Binti Saripudin dan saksi Beni Saputra bin Abdul Kadir (yang diperiksa dalam Berkas terpisah) serta Feri Saputra alias PahPoh (masuk dalam Daftar Pencarian Orang /dpo) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 17.45 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam silver Tahun 2006 No.Pol. BE-7846.EN No.Ka. MH1HB31136K194696Â ,No,Sin. HB31E- 1189929 AN. Sutopo yang seluruhnya atau sebagian milik saksi SUMARYONO BIN SUKARDIÂ dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi Yoga Panji Andika Bin Amat Antoni, saksi Deby Anggraini Binti Saripudin dan saksi Beni Saputra bin Abdul Kadir (yang diperiksa dalam Berkas terpisah) serta Feri Saputra alias PahPoh (masuk dalam Daftar Pencarian Orang /dpo) melihat pertunjukan kuda lumping dikampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian saksi Yoga Panji Andika Bin Amat Antoni dan saksi Beni Saputra bin Abdul Kadir (yang diperiksa dalam Berkas terpisah) serta Feri Saputra alias PahPoh (masuk dalam Daftar Pencarian Orang /dpo) mendekati sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dan saat itu tidak ada pemiliknya sedangkan terdakwa dan saksi Deby Anggraini Binti Saripudin memantau keadaan sekitar. Selanjutnya saksi Yoga Panji Andika Bin Amat Antoni mengeluarkan kunci letter yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan Feri Saputra alias PahPoh (masuk dalam Daftar Pencarian Orang /dpo) saat itu berdiri menutupi saksi Yoga Panji Andika yang mencongkel kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T sedang saksi Beni Saputra duduk diatas motor juga menutupi Yoga Panji Andika. Setelah berhasil membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T Feri Saputra langsung menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol setelah mesin sepeda motor hidup langsung Feri Saputra membawa sepeda motor tersebut kearah Sinar Sari sedang saksi Yoga Panji Andika dan saksi Beni Saputra mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Yoga Panji Andika sedangkan terdakwa bersama dengan Saksi Deby Anggraini pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Feri Saputra alias Pahpoh;

Bahwa sekira jam 20.00 wib terdakwa berkumpul lagi dengan saksi Yoga Panji Andika Bin Amat Antoni, saksi Deby Anggraini Binti Saripudin dan saksi Beni Saputra bin Abdul Kadir (yang diperiksa dalam Berkas terpisah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Gns



serta Feri Saputra alias PahPoh (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/dpo) . Berdasarkan keterangan saksi Beni Saputra bercerita jika sepeda motor milik Sumaryono Bin Sukardi laku terjual sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang tersebut dibeli narkoba jenis shabu-shabu dan telah terdakwa dan teman-teman gunakan bersama malam itu juga disebuah gubuk didekat sawah selain itu terdakwa juga mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Yoga Panji Andika Bin Amat Antoni, saksi Deby Anggraini Binti Saripudin dan saksi Beni Saputra bin Abdul Kadir (yang diperiksa dalam Berkas terpisah) serta Feri Saputra alias PahPoh (masuk dalam Daftar Pencarian Orang /dpo) saksi Sumaryono Bin Sukardi mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sumaryono Bin Sukadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kehilangan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver tahun 2006;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 17.45 Wib saya menonton pertunjukan kuda lumping di Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2006 No.Pol. BE-7846.EN No.Ka. MH1HB31136K194696, No,Sin. HB31E- 1189929 AN. Sutopo;
- Bahwa lalu saya memarkirkan sepeda motor saya diarea sekitar kuda lumping kemudian saya pergi menonton kuda lumping.
- Bahwa saat itu banyak warga yang memarkirkan sepeda motornya disana dan banyak orang juga yang duduk-duduk disepeda motor yang sedang diparkirkan;
- Bahwa sepeda motor saya kunci stang namun tidak pakai kunci tambahan.
- Bahwa kemudian saat saya mau pulang, saya baru mengetahui kalau sepeda motor saya hilang.



- Bahwa saya tidak memperhatikan ada yang mencurigakan atau tidak, saat itu saya melihat disekitar parkir sepeda motor ada 2 (dua) orang laki-laki yang masih berumur sekolah SMA, lalu 2 (dua) orang laki-laki dewasa serta seorang anak perempuan yang juga sedang duduk-duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa saya tahunya pelakunya Terdakwa saat di Polisi.
- Bahwa saya tidak ingat saat itu ada yang memakai jaket atau tidak.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa katanya motor saya sudah dijual. Sampai saat ini sepeda motor tidak kembali.
- Bahwa kerugian sebesar kurang lebih sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Beni Saputra Bin Abdul Kadir, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 16.30 Wib saya bersama dengan Panji, Fery dan Terdakwa berkumpul dirumah Terdakwa di Dusun VI Kampung Sidodadi.
- Bahwa kemudian Panji dan Fery merencanakan untuk mengambil sepeda motor di pertunjukan kuda lumping di Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa lalu kami menjemput Beby dirumahnya, kemudian saya berboncengan dengan Panji dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Panji dan Terdakwa berboncengan Baby dan Feri dengan mengendarai sepeda motor Vega ZR warna hijau milik Fery pergi melihat pertunjukan kuda lumping di Kampung Sukosari, kemudian saya, Panji dan Fery mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2006 yang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya Panji mengeluarkan kunci letter yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan Feri saat itu berdiri menutupi Panji yang mencongkel kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T sedang saya duduk diatas motor juga menutupi Panji.
- Bahwa kemudian setelah berhasil membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T, saya langsung menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol setelah mesin sepeda motor hidup lalu Feri membawa sepeda motor tersebut kearah Sinar Sari sedang



saya dan Panji mengikuti dari belakang sedangkan terdakwa bersama dengan Beby pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Feri.

- Bahwa Beby dan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar sekitar berjarak 2 (dua) meter dari sepeda motor yang kami ambil;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 wib saya berkumpul lagi dengan Feri, Beby, Panji dan terdakwa di pertigaan Sidodadi.
- Bahwa saya mau memberitahu jika sepeda motor Korban laku terjual sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saya bersama panji dan Fery menjual sepeda motor kepada Ganda di Kampung Negara Aji Tua.
- Bahwa uangnya untuk beli shabu-shabu seharga Rp 500.000,00, untuk kami gunakan bersama malam itu juga di gubuk didekat sawah sedangkan sisanya kami belikan rokok dan minuman;
- Bahwa kami tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor Korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Beby Anggraini Binti Sarifudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 siang saya sedang dirumah, kemudian saya ditelpon Terdakwa disuruh kerumah Terdakwa tapi saya tidak bisa.
- Bahwa kemudian sekira jam 16.30 saya pergi dengan mengendarai sepeda motor saya, Honda Supra kedepan makam, lalu saya diajak nonton kuda lumping di Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa di lokasi kuda lumping sepeda motor saya mati, lalu saya tinggal dirumah orang, lalu saya pergi dengan Terdakwa dan Fery, kami berboncengan 3 dengan mengendarai sepeda motor Vega ZR warna hijau milik Fery. Saya duduk dibelakang. kemudian sampai disana, Beni, Panji dan Fery mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2006 yang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya Panji mengeluarkan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan Feri saat itu berdiri menutupi Panji yang mencongkel kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T.
- Bahwa kemudian setelah berhasil membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T, Beni langsung menghidupkan sepeda



motor dengan cara mengengkol setelah mesin sepeda motor hidup langsung Feri membawa sepeda motor tersebut ke arah Sinar Sari sedangkan Beni dan Panji pergi untuk membeli tuak, sedangkan terdakwa saya pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Feri.

- Bahwa saya bersama Terdakwa mengawasi, kalau ada orang yang melihat perbuatan Panji, saya menghampiri dan memberitahu Panji.
- Bahwa malamnya kami kembali berkumpul di pertigaan dekat rumah saya, lalu kami pergi ke gubuk dan minum tuak serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu disana.
- Bahwa yang menjual sepeda motor Feri, katanya laku Rp 1.400.000,-. Beni yang pegang uangnya. Uangnya untuk membeli tuak, rokok dan shabu.
- Bahwa saya sekampung dengan Terdakwa, Beni dan Panji;
- Bahwa saya dan Terdakwa sudah 2 kali melakukan perbuatan tersebut, namun yang pertama tidak jadi karena ketahuan.
- Bahwa kami tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor Korban.
- Bahwa saya bekerja di pabrik roti.
- Bahwa 1 (satu) buah jaket warna merah putih biru adalah yang dipakai Terdakwa saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 17.45 Wib saya bersama dengan Panji, Beby, Beni dan Fery melihat pertunjukan kuda lumping dikampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa kemudian sampai disana, Beni, Panji dan Fery mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2006 yang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya Panji mengeluarkan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan Feri saat itu berdiri menutupi Panji yang mencongkel kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T.
- Bahwa kemudian setelah berhasil membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T, Beni langsung menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol setelah mesin sepeda motor hidup langsung Feri membawa sepeda motor tersebut ke arah Sinar Sari



sedangkan Beni dan Panji pergi untuk membeli tuak, sedangkan saya dan Beby pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Feri.

- Bahwa saya bersama Beby mengawasi, kalau ada orang yang melihat perbuatan Panji, saya menghampiri dan memberitahu Panji.
- Bahwa malamnya kami kembali berkumpul di pertigaan dekat rumah Beby, lalu kami pergi ke gubuk dan minum tuak serta menggunakan narkoba disana.
- Bahwa yang menjual sepeda motor Feri, katanya laku Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Beni yang pegang uangnya. Uangnya untuk membeli tuak, rokok dan shabu.
- Bahwa setelah memakai shabu saya diberi Rp 100.000,00 untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa saya sudah pernah dihukum pada tahun 2014 karena mengambil rokok di Kalirejo.
- Bahwa kami tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor Korban.
- Bahwa barang bukti benar. 1 (satu) buah jaket warna merah putih biru adalah yang saya pakai saat kejadian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah jaket merah putih biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 17.45 Wib saksi Sumaryono Bin Sukardi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2006 No.Pol. BE-7846.EN No.Ka. MH1HB31136K194696, No,Sin. HB31E- 1189929 AN. Sutopo di area pertunjukan kuda lumping di Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa awalnya saksi Sumaryono datang dan memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari area pertunjukan kuda lumping dan saksi Sumaryono meninggalkan sepeda motornya dan mengunci stang;
3. Bahwa awalnya pada hari hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 17.45 Wib terdakwa bersama dengan Panji (dalam penuntutan terpisah), Beby (dalam penuntutan terpisah), Beni (dalam penuntutan terpisah) dan Fery (DPO) melihat pertunjukan kuda lumping dikampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
4. Bahwa kemudian sampai disana, Beni, Panji dan Fery mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver



Tahun 2006 yang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya Panji mengeluarkan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan Feri saat itu berdiri menutupi Panji yang mencongkel kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T.

5. Bahwa terdakwa bersama Beby mengawasi keadaan sekitar dari jarak sekira 2 (dua) meter dari Panji mengambil sepeda motor dan kalau ada orang yang melihat perbuatan Panji, saya menghampiri dan memberitahu Panji.
6. Bahwa kemudian setelah berhasil membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T, Beni langsung menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol setelah mesin sepeda motor hidup langsung Feri membawa sepeda motor tersebut kearah Sinar Sari sedangkan Beni dan Panji pergi untuk membeli tuak, sedangkan terdakwa dan Beby pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Feri.
7. Bahwa sepeda motor milik saksi Sumaryono dijual oleh saksi Panji sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk beli shabu-shabu seharga Rp 500.000,00, untuk digunakan oleh terdakwa, Beby, Panji, Yono dan Fery bersama-sama, sedangkan sisanya digunakan untuk membeli minuman keras dan makanan;
8. Bahwa terdakwa, saksi Yoga, saksi Beby, dan saksi Beni mengambil sepeda motor saksi Sumaryono tanpa izin pemiliknya;
9. Bahwa kerugian saksi Sumaryono atas perbuatan terdakwa, saksi Beby, saksi Yono, saksi Beni dan Fery (DPO) kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4, ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang laki-laki yang bernama YONO ALIAS YURNALIS ALIAS AMRAN BIN DIRAN yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat yang lain untuk dikuasai dan pada saat melakukan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sekalipun dilepaskan karena takut diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik semua elemen dari barang maupun hanya sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan dan dibawah kepemilikan serta pengawasan orang lain dan bukan kepunyaan dari yang mengambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta bahwa terdakwa, bersama Yoga Panji Andika, Beby Anggaraini Binti Sarifudin, Beni Saputra Bin Abdul Kadir, dan Fery (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 17.45 Wib mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2006 No.Pol. BE-7846.EN No.Ka. MH1HB31136K194696, No,Sin. HB31E- 1189929 AN. Sutopo milik saksi Sumaryono Bin Sukardi dari area pertunjukan kuda lumping di Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Sumaryono datang untuk menonton pertunjukan kuda lumping dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Sumaryono memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari area pertunjukan kuda lumping dan saksi Sumaryono meninggalkan sepeda motornya dengan mengunci stang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 17.45 Wib terdakwa bersama dengan Panji (dalam penuntutan terpisah), Beby (dalam penuntutan terpisah), Beni (dalam penuntutan terpisah) dan Fery (DPO) melihat pertunjukan kuda lumping dikampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sampai disana, Beni, Panji dan Fery mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2006 yang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya Panji mengeluarkan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan Feri saat itu berdiri menutupi Panji yang mencongkel kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Beby mengawasi keadaan sekitar dari jarak sekira 2 (dua) meter dari Panji mengambil sepeda motor dan kalau ada orang yang melihat perbuatan Panji, saya menghampiri dan memberitahu Panji, kemudian setelah berhasil membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T, Beni langsung menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol setelah mesin sepeda motor hidup langsung Feri membawa sepeda motor tersebut kearah Sinar Sari sedangkan Beni dan Panji pergi untuk membeli tuak, sedangkan terdakwa dan Beby pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Feri.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2006 No.Pol. BE-7846.EN No.Ka. MH1HB31136K194696, No,Sin. HB31E- 1189929 AN. Sutopo yang diambil

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Gns



oleh terdakwa bersama saksi Yoga, Beby, Beni dan Fery (DPO) keseluruhannya adalah milik saksi Sumaryono Bin Sukardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang yang diambil untuk dimiliki itu dilakukan secara tanpa hak atau dilakukan dengan cara paksa tanpa seijin yang pemilik barang dan dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki disini terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti memakai sendiri, memberikan kepada orang lain, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan secara paksa tadi seolah-olah terdakwalah pemiliknya padahal bukan pemilik ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa bahwa terdakwa, bersama Yoga Panji Andika, Beby Anggaraini Binti Sarifudin, Beni Saputra Bin Abdul Kadir, dan Fery (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 17.45 Wib mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2006 No.Pol. BE-7846.EN No.Ka. MH1HB31136K194696, No.Sin. HB31E- 1189929 AN. Sutopo milik saksi Sumaryono Bin Sukardi dari area pertunjukan kuda lumping di Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Sumaryono datang untuk menonton pertunjukan kuda lumping dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Sumaryono memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari area pertunjukan kuda lumping dan saksi Sumaryono meninggalkan sepeda motornya dengan mengunci stang;

Menimbang, bahwa pada hari hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 17.45 Wib terdakwa bersama dengan Panji (dalam penuntutan terpisah), Beby (dalam penuntutan terpisah), Beni (dalam penuntutan terpisah) dan Fery (DPO) melihat pertunjukan kuda lumping dikampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sampai disana, Beni, Panji dan Fery mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2006 yang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya Panji mengeluarkan kunci letter T yang sudah dipersiapkan



sebelumnya dan Feri saat itu berdiri menutupi Panji yang mencongkel kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Beby mengawasi keadaan sekitar dari jarak sekira 2 (dua) meter dari Panji mengambil sepeda motor dan kalau ada orang yang melihat perbuatan Panji, saya menghampiri dan memberitahu Panji, kemudian setelah berhasil membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T, Beni langsung menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol setelah mesin sepeda motor hidup langsung Feri membawa sepeda motor tersebut kearah Sinar Sari sedangkan Beni dan Panji pergi untuk membeli tuak, sedangkan terdakwa dan Beby pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Feri.

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor milik saksi Sumaryono dijual oleh saksi Panji sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk beli shabu-shabu seharga Rp 500.000,00, untuk digunakan oleh terdakwa, Beby, Panji, Yono dan Fery bersama-sama, sedangkan sisanya digunakan untuk membeli minuman keras dan makanan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2006 No.Pol. BE-7846.EN No.Ka. MH1HB31136K194696, No.Sin. HB31E- 1189929 AN. Sutopo yang diambil oleh terdakwa bersama saksi Yoga, Beby, Beni dan Fery (DPO) milik saksi Sumaryono Bin Sukardi tanpa seizin dari saksi Sumaryono sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama Beby, Panji, Yono dan Fery yang telah mengambil dan menjual sepeda motor milik saksi Sumaryono seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan terdakwa telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah dalam melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tidak dilakukan seorang diri namun secara bersama lebih dari satu orang yang masing-masing orang memiliki peran aktif dalam melakukan tindakan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapat bahwa dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Panji (dalam penuntutan terpisah), Beby (dalam penuntutan terpisah), Beni (dalam penuntutan terpisah) dan Fery (DPO) melihat pertunjukan kuda lumping dikampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sampai disana, Beni, Panji dan Fery mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2006 yang terparkir dipinggir jalan, selanjutnya Panji mengeluarkan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan Feri saat itu berdiri menutupi Panji yang mencongkel kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Beby mengawasi keadaan sekitar dari jarak sekira 2 (dua) meter dari Panji mengambil sepeda motor dan kalau ada orang yang melihat perbuatan Panji, saya menghampiri dan memberitahu Panji, kemudian setelah berhasil membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T, Beni langsung menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol setelah mesin sepeda motor hidup langsung Feri membawa sepeda motor tersebut kearah Sinar Sari sedangkan Beni dan Panji pergi untuk membeli tuak, sedangkan terdakwa dan Beby pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Feri.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi Beby, saksi Panji, saksi Beni dan Fery (dpo) yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Sumaryono dimana masing-masing memiliki peranan aktif dengan tujuan bersama mengambil sepeda motor milik orang lain. Terdakwa bersama saksi Beby berperan mengawasi keadaan sekitar ketika saksi Panji merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Sumaryono;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak atau memanjat dalam unsur ini adalah untuk sampai pada barang yang akan diambilnya seseorang



harus terlebih dahulu merusak suatu barang dengan cara membongkar, memutus, memotong ataupun dengan cara memanjat/naik misalnya dengan menggunakan anak tangga, tali ataupun alat lain yang tidak lazim digunakan untuk masuk dan sampai ketempat barang yang akan diambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang, yang dimaksud perintah palsu adalah suatu perintah yang terlihat seperti asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tapi padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa terdakwa bersama Beby mengawasi keadaan sekitar dari jarak sekira 2 (dua) meter dari Panji mengambil sepeda motor dan kalau ada orang yang melihat perbuatan Panji, saya menghampiri dan memberitahu Panji, kemudian setelah berhasil membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T, Beni langsung menghidupkan sepeda motor dengan cara mengengkol setelah mesin sepeda motor hidup langsung Feri membawa sepeda motor tersebut kearah Sinar Sari sedangkan Beni dan Panji pergi untuk membeli tuak, sedangkan terdakwa dan Beby pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Feri.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna merah putih biru,
- Barang bukti tersebut sebagaimana diatas telah digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sumaryono;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YONO ALIAS YURNALIS ALIAS AMRAN BIN DIRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YONO ALIAS YURNALIS ALIAS AMRAN BIN DIRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna merah putih biru,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **26 April 2017** oleh **R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, S.H.**, dan **GALANG SYAFTA ARISTAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI PURWANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **DWI HASTUTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI AVIANDARI, S.H.

R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.

GALANG SYAFTA ARISTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SRI PURWANI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)